



Model Pembinaan Narapidana Berbasis Kemandirian Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme

Anggi Andriani^{1*}, Rahadi Wasi Bintoro¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: anggiandriani861@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10-07-2026

Diterima, 18-10-2026

Dipublikasi, 23-10-2026

Kata Kunci:

Tujuan Pemidanaan;

Pemasyarakatan;

Kemandirian;

Residivisme;

Reintegrasi Sosial

Abstrak

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, tingginya angka pengulangan tindak pidana menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan dan praktik pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian tujuan pemidanaan dengan praktik pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana serta merumuskan model pembinaan narapidana berbasis kemandirian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teori tujuan pemidanaan dan pendekatan risiko, kebutuhan, serta responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem pemasyarakatan telah mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kelemahan berupa pembinaan yang bersifat administratif, belum berbasis asesmen individu, dan belum optimalnya dukungan pasca-pembebasan. Penelitian ini menawarkan model pembinaan berbasis kemandirian melalui penguatan keterampilan kerja, pembinaan kepribadian, integrasi pembinaan dalam dan luar lembaga pemasyarakatan, serta evaluasi pembinaan secara berkelanjutan guna menekan angka residivisme.

Abstract

The Indonesian penal system has shifted from a retributive approach to a Sentencing in the Indonesian legal system has shifted from a retributive approach toward rehabilitation and social reintegration as reflected in the Criminal Code and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. However, the high rate of recidivism indicates a gap between the objectives of sentencing and correctional practices. This study aims to analyze the conformity between sentencing objectives and correctional practices in preventing recidivism and to formulate an independence-based inmate development model. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of sentencing theories and the risk, need, and responsivity approach. The results show that, normatively, the correctional system is oriented toward rehabilitation and social reintegration, yet its implementation still faces weaknesses, including administrative-oriented programs, the absence of individual assessment-based treatment, and limited post-release support. This study proposes an independence-based development model through vocational training, pro-social personality development, integration of institutional and post-release programs, and continuous evaluation of correctional programs to reduce recidivism more effectively.

Keywords:

Sentencing Objectives;

Corrections;

Independence;

Recidivism; Social

Reintegration.

PENDAHULUAN

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan paradigma yang signifikan, khususnya setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam regulasi tersebut turut ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai

pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan juga bertujuan untuk mencegah dari tindak pidana, melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik, serta membina pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab. Rumusan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia secara konseptual telah bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma integratif yang mengutamakan pemulihan (restorative justice) dan pembinaan (rehabilitative justice).¹

Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern. Dalam teori absolut (retributive theory), pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan moral pelaku tanpa memandang manfaat dan efek yang akan ditimbulkan.² Namun teori ini dikritik karena hanya menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan pelaku tanpa mempertimbangkan tujuan yang lebih luas seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku, sehingga dianggap tidak efektif, kurang humanis, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana modern yang lebih berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan sosial.

Sebaliknya, teori utilitaris menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan bukan hanya untuk sekedar membalas perbuatan pelaku.³ Dalam kerangka ini, pemidanaan diarahkan untuk mencapai tujuan preventif, baik pencegahan umum, dengan menekankan pada perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, efektivitas pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana sanksi tersebut mampu memberikan efek jera sekaligus mendorong proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meski demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa efek jera semata tidak selalu efektif dalam menurunkan angka residivisme. Hal ini dikarenakan kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak dan kurangnya program rehabilitasi yang memadai.⁴

Perkembangan selanjutnya melahirkan teori integratif atau gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan dengan orientasi rehabilitatif. Dalam perspektif ini, pemidanaan tidak lagi dipahami secara parsial, melainkan sebagai suatu sistem yang utuh untuk mencapai keadilan sekaligus kemanfaatan sosial. Muladi pada 1995 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum modern harus menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan pembinaan pelaku.⁵ Sehingga terdapat keseimbangan antara kepentingan publik dan upaya perbaikan individu. Sejalan dengan hal tersebut pendekatan ini kemudian diperkuat oleh teori rehabilitatif yang menempatkan pelaku sebagai subjek yang dapat diperbaiki melalui intervensi yang tepat.⁶ Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjeraan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi perilaku yang diharapkan mampu menurunkan angka residivisme serta mendorong kembalinya pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, paradigma rehabilitatif tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan mewujudkan reintegrasi sosial dengan memulihkan martabat narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, serta lebih mengedepankan upaya

¹ Arga Chon Feriandref et al., "Volume 7 Issue 1 Years 2026 Transformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia : Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori , Kebijakan , Dan Implementasi Keadilan Restoratif Di Era Baru Hukum Pidana Kata Kunci : Tujuan Pemidanaan , Keadilan Restoratif , Pembaharuan Hukum Pidana ,", 7, no. 1 (2026): 1–6.

² Garry Fischer Simanjuntak, "No Title" 2, no. 1 (2023): 472–91.

³ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982–91.

⁴ Mochammad Daffa Hersyanda and Irwan Syahputra Lubis, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia" 1, no. 3 (2024): 253–65.

⁵ B. N. Muladi, & Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1984), Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni.

⁶ Gendreau Cullen, F. T., *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects*. Criminal Justice, 2000.

pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar dapat menyadari sepenuhnya kesalahan sehingga tidak mengulangi melakukan tindak pidana.⁷ Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari yang semula berfokus pada penjeraan menuju upaya perbaikan dan pemulihan individu secara menyeluruh. Secara normatif, sistem pemasyarakatan dirancang sebagai mekanisme pembinaan yang komprehensif, mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, dan persiapan kembali ke masyarakat. Dengan demikian, pidana penjara tidak lagi dimaknai sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai proses transformasi sosial.

Namun secara empiris, menunjukkan bahwa angka residivisme masih menjadi persoalan serius. Banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dengan realitas implementasinya di lapangan. Dalam konteks ini, Becker (1963) dan Lemert (1951) menegaskan bahwa pelabelan terhadap seseorang sebagai “penjahat” dapat menyebabkan stigma sosial dan mendorong internalisasi identitas devian.⁸ Lebih lanjut, teori pelabelan berargumen bahwa meskipun perilaku menyimpang pada awalnya mungkin berasal dari berbagai penyebab dan kondisi, namun setelah individu dilabeli sebagai seseorang yang menyimpang, terutama jika mereka dilabeli oleh agen peradilan pidana mereka mungkin mengalami masalah baru yang berasal dari reaksi diri sendiri dan orang lain terhadap stereotip negatif yang kuat yang melekat pada label menyimpang. Masalah-masalah ini pada gilirannya meningkatkan kemungkinan perilaku menyimpang menjadi stabil dan kronis. Hal lain menunjukkan bahwa stigma pasca-pemidanaan menyebabkan eks-narapidana mengalami diskriminasi dalam pekerjaan dan komunitas, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme.⁹

Selain itu, faktor ekonomi turut memperparah kegagalan reintegrasi. Narapidana yang tidak memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi sering mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan, sehingga kembali pada lingkungan kriminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan yang bersifat administratif dan formalistik belum cukup menjawab tantangan pencegahan residivisme. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan praktik pelaksanaan pembinaan yang belum sepenuhnya efektif. Kesenjangan tersebut mengindikasikan perlunya restrukturisasi model pembinaan yang lebih substantif, yakni pembinaan berbasis kemandirian. Model ini tidak hanya menitikberatkan pada pelatihan kerja, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas ekonomi, sosial, dan psikologis narapidana sebagai bekal reintegrasi. Dengan kerangka teori tujuan pemidanaan modern yang berorientasi rehabilitatif, pembinaan berbasis kemandirian menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan pemidanaan secara utuh, yaitu melindungi masyarakat sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pengembangan model pembinaan berbasis kemandirian menjadi urgensi dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemidanaan yang berorientasi rehabilitatif dengan praktik pembinaan narapidana yang belum optimal dalam mencegah residivisme. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model pembinaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi, sosial, dan psikologis narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dengan implementasi sistem

⁷ Hermi Asmawati, “Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial,” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86, <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.

⁸ Marvin D Krohn and Alan J Lizotte Editors, *Handbooks of Sociology and Social Research Handbook on Crime and Deviance*, n.d.

⁹ S. A. Mulyadi, *DAMPAK SOSIAL PADA NARAPIDANA* (CV Rey Media Grafika., 2025).

pemasyarakatan dalam mencegah residivisme, serta merumuskan model pembinaan narapidana berbasis kemandirian yang ideal sesuai dengan tujuan pemidanaan modern. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian antara konstruksi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dengan implementasi sistem pemasyarakatan dalam mencegah residivisme?
2. Bagaimana model pembinaan narapidana berbasis kemandirian yang ideal sesuai dengan tujuan pemidanaan modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Metode ini digunakan karena objek kajian penelitian berfokus pada pengaturan hukum dan konsep teoritis mengenai tujuan pemidanaan serta sistem pemasyarakatan dalam mencegah residivisme. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori tujuan pemidanaan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembinaan narapidana berbasis kemandirian. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan permasalahan hukum, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi terhadap model pembinaan narapidana yang ideal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif normatif melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan penalaran hukum untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kesesuaian antara konstruksi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dengan implementasi sistem pemasyarakatan dalam mencegah residivisme

Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan integratif yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konstruksi hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, serta pembinaan pelaku.¹¹ Orientasi tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama sistem pemasyarakatan. Khususnya dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

¹¹ Moudy Rezeki Rahalia and Dey Ravena, "Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," 2022.

pidana.¹² Selanjutnya, dalam Pasal 4, ditegaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Fungsi pembinaan dan pembimbingan ini secara langsung berkaitan dengan upaya pencegahan residivisme, karena menitikberatkan pada perubahan perilaku dan kesiapan sosial narapidana.¹³

Secara teoretis, konstruksi ini selaras dengan teori tujuan pemidanaan modern yang bersifat integratif. Teori gabungan atau (*integrative theory*) yang memadukan unsur pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*) dengan penekanan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Dalam bukunya Muladi (1995) menegaskan bahwa pemidanaan modern harus mengandung dimensi *social defence* (melindungi masyarakat dari kejahatan) dan *social welfare* (memperbaiki pelaku demi kesejahteraan bersama).¹⁴ Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa KUHP baru telah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana, terutama melalui perumusan tujuan pemidanaan dan fleksibilitas jenis sanksi.¹⁵ Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah mengadopsi paradigma yang tidak lagi memandang pidana sebagai penderitaan semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mencegah kejahatan berulang.

Dalam perspektif kriminologi kontemporer, efektivitas pemidanaan dalam mencegah residivisme sangat dipengaruhi oleh kualitas intervensi rehabilitatif yang diberikan kepada pelaku. Andrews dan Bonta (2010) melalui model *Risk-Need-Responsivity* (RNR) menjelaskan bahwa program pembinaan yang efektif harus mempertimbangkan tingkat risiko pelaku, kebutuhan kriminogenik, dan responsivitas individu terhadap intervensi.¹⁶ Pendekatan ini menekankan bahwa pembinaan tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus bersifat individual dan berbasis kebutuhan spesifik narapidana. Sejalan dengan itu meta-analisis Cullen dan Gendreau (2000) menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif berbasis kebutuhan memiliki dampak signifikan dalam menurunkan residivisme dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan efek jera.¹⁷ Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pemidanaan lebih ditentukan oleh kualitas program pembinaan daripada sekadar beratnya sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, berbagai temuan empiris tersebut menegaskan bahwa orientasi pemidanaan modern perlu diarahkan pada penguatan intervensi rehabilitatif yang berbasis bukti (*evidence-based corrections*), sehingga mampu secara nyata menekan angka residivisme melalui perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Dalam studi internasional, Maruna (2001) menegaskan bahwa keberhasilan proses *desistance* atau (berhenti melakukan tindak pidana) sangat dipengaruhi oleh identitas pro-sosial dan dukungan komunitas.¹⁸ Identitas tersebut berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang positif, termasuk keterlibatan dengan kelompok sebaya yang konstruktif.¹⁹ Hal ini selaras dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan reintegrasi narapidana. Tanpa adanya dukungan sosial dan kesempatan ekonomi, mantan narapidana akan berisiko kembali melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan

¹² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” (2022).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Muladi, & Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

¹⁵ Document Details, “Januari Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Pembaruan KUHP Indonesia,” 2026, 1–16.

¹⁶ J. Andrews, D. A., & Bonta, *The Psychology of Criminal Conduct* (Routledge, 2010).

¹⁷ P. Cullen, F. T., & Gendreau, *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. Criminal Justice*, 3, 2000.

¹⁸ Cullen, F. T., & Gendreau.

¹⁹ Shadd Maruna, “Making Good HOW EX-CONVICTS REFORM AND REBUILD THEIR LIVES,” *AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION WASHINGTON, D.C.*, 2001.

residivisme tidak hanya bergantung pada pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga pada kesiapan sistem sosial untuk menerima dan memberdayakan mantan narapidana.

Jika dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan Indonesia, secara normatif desain pembinaan telah sesuai dengan paradigma rehabilitatif tersebut. Sistem pemasyarakatan dirancang untuk membina kepribadian dan kemandirian narapidana melalui program pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan moral agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif. Namun, dalam tataran empiris, implementasi pembinaan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan substantif. Kesenjangan antara desain normatif dan praktik di lapangan inilah yang kemudian menjadi titik krusial dalam menilai efektivitas sistem pemasyarakatan. Selama ini praktik pembinaan di lembaga pemasyarakatan seringkali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan individual narapidana. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pembinaan lebih berorientasi pada pengamanan daripada rehabilitasi substantif. Selain itu, kurangnya integrasi antara pembinaan di dalam lembaga dengan dukungan pasca-pembebasan memperlemah efektivitas reintegrasi sosial, sehingga tujuan akhir pemasyarakatan untuk menekan residivisme belum dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan berbasis *evidence-based corrections*, integrasi program kemandirian ekonomi, serta optimalisasi dukungan komunitas menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tujuan pemidanaan modern yang efektif dalam menekan residivisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan paradigma pemidanaan modern yang berorientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal tersebut tercermin dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan dan pencegahan residivisme sebagai tujuan utama pemidanaan. Namun, pada tataran implementasi masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan praktik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana belum sepenuhnya berbasis asesmen kebutuhan individu, masih terkendala overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya dukungan pasca-pembebasan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum tercapai secara optimal dalam menekan residivisme.

Bagaimana model pembinaan narapidana berbasis kemandirian yang ideal sesuai dengan tujuan pemidanaan modern

Perkembangan teori tujuan pemidanaan modern menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai orientasi utama kebijakan penal. Dalam konteks Indonesia, tujuan tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, serta membina pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Model pembinaan narapidana yang ideal haruslah selaras dengan paradigma pemidanaan modern yang bersifat rehabilitatif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Rekonstruksi model pembinaan berbasis kemandirian yang ideal setidaknya harus memuat lima elemen utama.

Pertama, asesmen komprehensif berbasis risiko dan kebutuhan sejak awal masa pidana. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrews dan Bonta (2010) melalui model *Risk-Need-Responsivity* (RNR) yang menjelaskan bahwa program pembinaan yang efektif harus mempertimbangkan tingkat risiko pelaku, kebutuhan kriminogenik, dan responsivitas individu terhadap intervensi.²⁰ Model ini memastikan bahwa pembinaan tidak

²⁰ Andrews, D. A., & Bonta, *The Psychology of Criminal Conduct*.

bersifat administratif, tetapi disesuaikan dengan faktor kriminogenik spesifik seperti ketergantungan narkoba, rendahnya keterampilan kerja, atau lemahnya kontrol diri. Sejalan dengan itu, dalam kerangka hukum nasional, penguatan implementasi asesmen berbasis risiko dan kebutuhan juga telah diamanatkan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, asesmen harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam penyusunan program pembinaan yang bersifat individual (*individualized treatment*), bukan sekadar formalitas administratif. Analisis ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan teoritis (RNR) dan kerangka normatif nasional menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Dengan demikian, setiap narapidana dapat memperoleh intervensi yang tepat sasaran sesuai dengan profil risikonya, sehingga peluang keberhasilan rehabilitasi dan pencegahan residivisme dapat dioptimalkan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kedua, penguatan kemandirian ekonomi melalui pelatihan vokasional yang terintegrasi dengan pasar kerja. Penguatan kemandirian ekonomi merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan hak narapidana untuk memperoleh pendidikan, pelatihan kerja, serta pembinaan kemandirian. Dalam konteks ini, pembinaan harus diarahkan pada penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal dan berbasis *market demand*, seperti sektor manufaktur, pertanian modern, jasa, maupun ekonomi kreatif. Pembinaan kemandirian harus diarahkan pada penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Artinya, program pelatihan harus berbasis *market demand*, seperti keterampilan di bidang manufaktur, pertanian modern, jasa, maupun ekonomi kreatif yang memiliki peluang kerja nyata setelah narapidana bebas. Lebih lanjut, pelatihan vokasional perlu dirancang secara terstruktur dan berjenjang, dimulai dari pemetaan minat dan bakat warga binaan, dilanjutkan dengan pelatihan teknis, hingga tahap praktik kerja yang menyerupai kondisi dunia industri (*work simulation*). Dalam hal ini, kerja sama dengan pihak swasta atau dunia usaha menjadi sangat penting agar materi pelatihan tidak bersifat teoritis semata, melainkan sesuai dengan standar industri. Keterlibatan perusahaan juga membuka peluang adanya program *link and match*, magang, hingga penyaluran kerja bagi mantan narapidana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa stabilitas pekerjaan pasca-pembebasan merupakan faktor signifikan dalam menurunkan residivisme.²¹ Dalam penelitiannya Christopher Uggen juga menegaskan bahwa pekerjaan dapat menjadi *turning point* dalam kehidupan mantan pelaku kejahatan. Pekerjaan tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga menciptakan struktur hidup, tanggung jawab sosial, serta identitas baru yang lebih positif. Oleh karena itu, pelatihan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan harus terhubung dengan dunia usaha dan skema sertifikasi kompetensi.

Ketiga, pembinaan kepribadian dan pembentukan identitas pro-sosial merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan proses perubahan perilaku narapidana. Menurut Shadd Maruna keberhasilan *desistance* atau berhentinya seseorang dari perilaku kriminal sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam membangun kembali identitas dirinya melalui narasi hidup yang positif (*redemption narrative*). Dalam perspektif ini, perubahan tidak hanya bersifat eksternal (seperti memiliki pekerjaan), tetapi juga internal, yaitu bagaimana individu memaknai dirinya sebagai pribadi yang baru, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan hidup yang konstruktif. Model pembinaan berbasis kemandirian tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan nilai, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, model pembinaan berbasis kemandirian tidak boleh hanya berfokus pada aspek keterampilan teknis atau vokasional semata, tetapi harus mencakup

²¹ C. Uggen, "Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals," *American Sociological Review* 65, no. 4 (2000), <https://doi.org/10.1177/000312240006500403>.

proses transformasi kepribadian secara menyeluruh. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti bimbingan kepribadian, konseling psikologis, pembinaan keagamaan, serta program pengembangan karakter (*character building*). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai pro-sosial seperti kejujuran, disiplin, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap norma hukum. Lebih lanjut, pembentukan identitas pro-sosial juga berkaitan dengan kemampuan narapidana untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri (*agency*). Individu didorong untuk tidak lagi melihat dirinya sebagai “produk keadaan” atau korban lingkungan, melainkan sebagai subjek yang memiliki pilihan dan tanggung jawab atas masa depannya. Dalam hal ini, proses refleksi diri menjadi penting, misalnya melalui kegiatan *life review*, diskusi kelompok, maupun pendekatan naratif yang membantu narapidana menyusun kembali cerita hidupnya ke arah yang lebih positif. Selain itu, kesadaran hukum (*legal awareness*) perlu ditanamkan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Narapidana harus memahami bukan hanya konsekuensi hukum dari perbuatannya, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut, sehingga muncul kepatuhan yang bersifat internal, bukan sekadar karena takut terhadap sanksi. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemidanaan modern yang menekankan pada internalisasi norma dibandingkan sekadar efek jera. Dengan demikian, pembinaan kepribadian dan identitas pro-sosial berfungsi sebagai fondasi utama dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Ketika individu telah memiliki identitas baru yang positif, didukung oleh nilai, tujuan hidup, dan kesadaran hukum yang kuat, maka peluang untuk kembali melakukan tindak pidana akan semakin kecil. Transformasi ini menjadikan narapidana tidak hanya “bebas secara fisik”, tetapi juga benar-benar berubah menjadi individu yang siap hidup secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Keempat, integrasi pembinaan intra-muros dan dukungan pasca-pembebasan (*aftercare*). Banyak kegagalan reintegrasi terjadi karena tidak adanya kesinambungan antara pembinaan di dalam Lapas dan dukungan sosial setelah bebas. Program berbasis komunitas (*community-based corrections*) terbukti efektif dalam menurunkan residivisme karena melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial dalam proses reintegrasi.²² Oleh karena itu, model ideal harus mengintegrasikan pembimbing kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga sosial secara sistematis. Dengan demikian, integrasi antara pembinaan intra-muros dan dukungan pasca-pembebasan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem pemasyarakatan modern. Model yang terintegrasi dan sistematis akan mampu menciptakan jembatan yang kuat antara proses pembinaan di dalam Lapas dan realitas kehidupan di masyarakat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi sosial serta menekan angka residivisme secara signifikan.

Kelima, pendekatan berbasis bukti (*evidence-based corrections*) dan evaluasi berkelanjutan. Pratt et al. (2006) menunjukkan bahwa pendekatan efek jera semata memiliki dampak terbatas terhadap pengurangan residivisme. Sebaliknya, kebijakan koreksional berbasis evaluasi empiris lebih efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi model pembinaan harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data residivisme. Pendekatan *evidence-based corrections* menuntut agar setiap program pembinaan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan data dan hasil penelitian ilmiah. Artinya, kebijakan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi atau kebiasaan lama, melainkan melalui analisis terhadap faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi dan penurunan residivisme. Dalam konteks ini, penggunaan instrumen asesmen, pengukuran risiko, serta evaluasi program menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Lebih lanjut, rekonstruksi model pembinaan berbasis kemandirian harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang sistematis dan berkelanjutan. Monitoring dilakukan

²² Cullen, F. T., & Gendreau, *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. Criminal Justice*, 3,.

untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak program terhadap perubahan perilaku narapidana, khususnya dalam hal penurunan tingkat residivisme. Indikator yang digunakan dapat mencakup tingkat pengulangan tindak pidana, keberhasilan memperoleh pekerjaan, stabilitas sosial, hingga tingkat kepatuhan hukum setelah pembebasan.

Secara konseptual, model pembinaan narapidana berbasis kemandirian yang ideal dapat digambarkan sebagai model integratif yang menggabungkan tiga dimensi utama: (1) rehabilitasi personal, (2) kemandirian ekonomi, dan (3) reintegrasi sosial. Ketiga dimensi ini harus berjalan simultan dan berkelanjutan. Rehabilitasi personal membentuk karakter dan kontrol diri; kemandirian ekonomi menciptakan stabilitas finansial; dan reintegrasi sosial memastikan dukungan komunitas yang mencegah pengucilan sosial. Dengan rekonstruksi tersebut, sistem pemasyarakatan tidak lagi dipahami sekadar sebagai tempat menjalani pidana, melainkan sebagai institusi transformasi sosial yang mempersiapkan narapidana menjadi individu mandiri dan produktif. Model ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Apabila dilaksanakan secara konsisten dan berbasis bukti, model pembinaan berbasis kemandirian berpotensi menjadi strategi efektif dalam menekan angka residivisme serta mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan progresif.

Berdasarkan analisis tersebut, model pembinaan narapidana berbasis kemandirian yang ideal harus dibangun melalui pendekatan integratif yang mengombinasikan asesmen risiko dan kebutuhan, penguatan keterampilan ekonomi, pembentukan identitas pro-sosial, dukungan pasca-pembebasan, serta evaluasi berbasis bukti secara berkelanjutan. Model ini menempatkan narapidana sebagai subjek rehabilitasi yang perlu dipersiapkan secara personal, sosial, dan ekonomi agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif. Dengan demikian, pembinaan tidak lagi bersifat administratif dan seragam, tetapi menjadi proses transformasi sosial yang selaras dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan residivisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah selaras dengan paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat. Orientasi tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan narapidana sebagai sarana pencegahan residivisme. Namun, implementasi sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembinaan yang belum berbasis kebutuhan individual, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya dukungan pasca-pembebasan sehingga tujuan rehabilitasi belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa model pembinaan narapidana berbasis kemandirian yang ideal harus dibangun melalui pendekatan integratif yang mencakup asesmen risiko dan kebutuhan, penguatan kemandirian ekonomi, pembentukan identitas pro-sosial, integrasi pembinaan dengan dukungan pasca-pembebasan, serta evaluasi berbasis bukti secara berkelanjutan. Model tersebut menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai instrumen transformasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada pembentukan narapidana menjadi individu yang mandiri, produktif, dan mampu kembali berperan secara bertanggung jawab dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, D. A., & Bonta, J. *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge, 2010.

- Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Cullen, F. T., & Gendreau, P. *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. Criminal Justice*, 3, 2000.
- Cullen, F. T., & Gendreau. *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. Criminal Justice*, 2000.
- Details, Document. "Januri Januri Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Pembaruan KUHP Indonesia," 2026, 1–16.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982–91.
- Feriandref, Arga Chon, Eka Ermala, Othman Ballan, Duwi Aryadi, and Sistem Pemasyarakatan. "Volume 7 Issue 1 Years 2026 Transformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia : Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori , Kebijakan , Dan Implementasi Keadilan Restoratif Di Era Baru Hukum Pidana Kata Kunci : Tujuan Pemidanaan , Keadilan Restoratif , Pembaharuan Hukum Pidana ," 7, no. 1 (2026): 1–6.
- Hersyanda, Mochammad Daffa, and Irwan Syahputra Lubis. "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia" 1, no. 3 (2024): 253–65.
- Krohn, Marvin D, and Alan J Lizotte Editors. *Handbooks of Sociology and Social Research Handbook on Crime and Deviance*, n.d.
- Maruna, Shadd. "Makmg Good HOW EX-CONVICTS REFORM AND REBUILD THEIR LIVES." *AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION WASHINGTON, D.C.*, 2001.
- Muladi, & Arief, B. N. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 1984. Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni.
- Mulyadi, S. A. *DAMPAK SOSIAL PADA NARAPIDANA*. CV Rey Media Grafika., 2025.
- Rahalia, Moudy Rezeki, and Dey Ravena. "Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," 2022.
- Simanjuntak, Garry Fischer. "No Title" 2, no. 1 (2023): 472–91.
- Uggen, C. "Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals." *American Sociological Review* 65, no. 4 (2000). <https://doi.org/10.1177/000312240006500403>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (2022).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yohyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge, 2010.
- Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Cullen, F. T., & Gendreau, P. *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. Criminal Justice*, 3, 2000.
- Cullen, F. T., & Gendreau. *Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. Criminal Justice*, 2000.
- Details, Document. "Januri Januri Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Pembaruan KUHP Indonesia," 2026, 1–16.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982–91.
- Feriandref, Arga Chon, Eka Ermala, Othman Ballan, Duwi Aryadi, and Sistem Pemasyarakatan. "Volume 7 Issue 1 Years 2026 Transformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia : Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori , Kebijakan , Dan Implementasi Keadilan Restoratif Di Era Baru Hukum Pidana Kata Kunci : Tujuan

- Pemidanaan , Keadilan Restoratif , Pembaharuan Hukum Pidana ,” 7, no. 1 (2026): 1–6.
- Hersyanda, Mochammad Daffa, and Irwan Syahputra Lubis. “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia” 1, no. 3 (2024): 253–65.
- Krohn, Marvin D, and Alan J Lizotte Editors. *Handbooks of Sociology and Social Research Handbook on Crime and Deviance*, n.d.
- Maruna, Shadd. “Makmg Good HOW EX-CONVICTS REFORM AND REBUILD THEIR LIVES.” *AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION WASHINGTON, D.C.*, 2001.
- Muladi, & Arief, B. N. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 1984. Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni.
- Mulyadi, S. A. *DAMPAK SOSIAL PADA NARAPIDANA*. CV Rey Media Grafika., 2025.
- Rahalia, Moudy Rezeki, and Dey Ravena. “Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan,” 2022.
- Simanjuntak, Garry Fischer. “No Title” 2, no. 1 (2023): 472–91.
- Uggen, C. “Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals.” *American Sociological Review* 65, no. 4 (2000). <https://doi.org/10.1177/000312240006500403>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (2022).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yohyakarta: Publika Global Media, 2024.